



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Pemulangan Orang Terlantar (OT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Kepolisian
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dengan didampingi Petugas Kepolisian atau membawa Surat Keterangan dari Kepolisian datang ke Kantor Dinas Sosial atau adanya Laporan dari pihak Kepolisian tentang orang terlantar;
2. Kepala Dinas Sosial Memerintahkan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Sosial untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan serta wawancara terhadap orang terlantar;
3. Apabila kondisi orang tersebut sehat/sadar, maka dibuatkan Surat Pengantar dari Dinas Sosial Kab. Inhil untuk disampaikan ke Dinas Sosial daerah asal serta diberikan bantuan transportasi dan makan ke daerah asalnya;
4. Apabila Kondisi orang terlantar tersebut tidak sehat/sakit, maka dirujuk ke Rumah sakit/Puskesmas untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Setelah Sembuh barulah dibuatkan Surat Pengantar;
5. Konsep Surat Pengantar disampaikan Ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk ditandatangani;
6. Orang Terlantar dengan dilengkapi Surat Pengantar dari Kepolisian dipulangkan ke daerah asal yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemulangan Orang Terlantar (OT)



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan :

1. Alamat : Kantor Dinas Sosial
 2. WhatsApp : 085310056303/082252840163
 3. Email : dinsos@inhilkab.go.id dan bidanglinjamsos2023@gmail.com
 4. Website : <http://Bit.ly/DinsosInhil> dan <http://dinsos@inhilkab.go.id>
- Instagram : @dinasosial_inhil dan @bidang_limjamsos_inhil